

**ASET TAK BERWUJUD DAN KONSEP HARTA DALAM FIKIH KONTEMPORER:  
ANALISIS KEHALALAN KRIPTO BERDASARKAN KAJIAN PLATFORM  
“CRYPTOSHARIA”**

Rully Ginanjar Anggadinata<sup>1</sup>  
Dosen Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAI PERIS Garut  
Email : [rullyginanjaranggadinata@iaipersisgarut.ac.id](mailto:rullyginanjaranggadinata@iaipersisgarut.ac.id)

Received: 2025-10-15; Accepted: 2025-10-20; Published: 2025-12-23

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep aset tak berwujud dan status hukum kripto dalam perspektif fikih kontemporer dengan pendekatan berbasis kajian platform CryptoSharia. Melalui metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah pandangan ulama dan lembaga syariah terhadap kedudukan aset digital sebagai bagian dari al-māl (harta) serta aspek kehalalannya dalam muamalah Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa aset tak berwujud dapat diakui sebagai harta jika memenuhi unsur manfaat (manfa'ah), memiliki nilai ekonomi riil, dan dapat dimiliki secara sah. Dalam konteks kripto, status hukumnya bergantung pada karakteristik dan tujuan penggunaannya. CryptoSharia menilai kehalalan aset kripto secara project-based analysis, menolak bentuk transaksi spekulatif seperti futures dan leverage trading, serta menekankan prinsip maqāṣid al-syari'ah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan pakar teknologi untuk membangun standar syariah global dalam tata kelola aset digital.

**Kata Kunci:** Aset Tidak Berwujud, Kripto, Maqāṣid al-Syari'ah

## Abstract

This study aims to analyze the concept of intangible assets and the legal status of cryptocurrency from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence using the CryptoSharia platform-based approach. Employing a descriptive qualitative method through library research, this study examines scholarly and institutional views on digital assets as part of al-māl (property) and their permissibility under Islamic law. The findings indicate that intangible assets can be recognized as māl if they possess tangible benefits (manfa'ah), real economic value, and lawful ownership. Regarding cryptocurrencies, their legality depends on their characteristics and intended use. CryptoSharia applies a project-based analysis to determine halal status, rejects speculative practices such as futures and leverage trading, and emphasizes the maqāṣid al-syari'ah principles of promoting benefit and preventing harm. Thus, collaboration among scholars, Islamic economists, and technology experts is essential to establish a comprehensive global Sharia standard for digital asset governance.

**Keywords:** Intangible Assets, Cryptocurrency, Maqāṣid al-Syari'ah

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena berkembangnya aset digital dan blockchain di dunia modern semakin menjadi sorotan, terutama di Indonesia, di mana regulasi terkait mulai dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan pasar dan melindungi konsumen. Aset digital, termasuk cryptocurrency dan Non-Fungible Token (NFT), marak digunakan dalam transaksi elektronik dan investasi. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan peraturan yang melegalkan cryptocurrency dalam perdagangan berjangka, yang menunjukkan langkah resmi dalam pengaturan aktivitas ini. Selain itu, dalam konteks hukum, pemahaman mengenai sifat kebendaan dari NFT sebagai jaminan kebendaan juga mulai diperhatikan. Teknologi blockchain memungkinkan kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik, sehingga semakin banyak individu dan institusi yang tertarik untuk berinvestasi dalam aset-aset ini. Namun, tantangan terkait dengan perlindungan konsumen juga dihadapi, mengingat banyak pengguna yang mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terlibat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan aset digital dalam rangka meningkatkan literasi digital dan keamanan transaksi di era digital ini. Meningkatnya penggunaan aset kripto dalam kalangan umat Muslim di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait kebingungan hukum syariahnya. Meskipun terdapat potensi besar bagi investasi dalam aset digital ini, berbagai perspektif syariah masih mempertanyakan legalitas dan kehalalan penggunaan cryptocurrency. Sejumlah ulama menyatakan bahwa transaksi aset kripto bisa dianggap mubah (dibolehkan), tetapi hal ini tergantung pada niat dan cara penggunaannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam kajian mengenai fikih muamalah, hukum kripto bisa dianggap mubah bagi mereka yang berkenan menggunakan dan mengakuinya; sebagai alat investasi, hukum kripto masih diperdebatkan, dengan beberapa penelitian menyatakan bahwa sifat spekulatif dan ketidakpastian (gharar) pada cryptocurrency dapat membuatnya terlarang dalam pandangan syariah. Dalam konteks zakat, pentingnya pemahaman mengenai kedudukan kripto sebagai objek zakat terus disoroti, dengan peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 yang menjadi acuan dalam penilaian ini. Meski banyak potensi yang diakui, tantangan literasi dan pemahaman masyarakat tentang aspek hukum ini jelas menjadi penghalang dalam adopsi yang lebih luas terhadap kripto, terutama di kalangan umat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, akademisi, dan tokoh agama untuk memberikan rangkaian hukum yang jelas dan memastikan bahwa penggunaan aset kripto tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukum cryptocurrency sebagai mal (harta) atau bukan menjadi isu penting dalam konteks pemanfaatannya di kalangan umat Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dianggap sebagai mal karena sifatnya sebagai alat tukar dalam transaksi dan kemampuannya untuk memberikan nilai ekonomis, serupa dengan uang konvensional. Namun, pihak lain menekankan bahwa ketidakpastian (gharar), sifat spekulatif, dan kurangnya aset dasar yang mendasari cryptocurrency membuatnya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut kepastian dan transparansi dalam

transaksi. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency masih dipertanyakan dan dapat dianggap haram jika mengandung unsur gharar dan qimār, yang berpotensi merugikan pelaku. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan pandangan hukum yang jelas mengenai cryptocurrency, yang akan membantu masyarakat memahami serta menentukan posisi mereka dalam konteks syariah, sehingga ada kepastian hukum dalam melakukan transaksi digital di era modern ini.

Pembahasan konsep harta (al-māl) dalam fikih kontemporer memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam konteks hukum Islam yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Konsep harta tidak hanya dilihat dari sudut pandang material, tetapi juga dari sisi spiritual yang mencerminkan amanah Ilahi, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Sakinah. Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang al-māl ini berkaitan erat dengan berbagai transaksi ekonomi di era modern, termasuk perdebatan mengenai mata uang digital dan aset kripto yang semakin marak. Dalam kerangka hukum, klasifikasi harta membawa konsekuensi hukum berbeda yang mempengaruhi status kepemilikan dan transaksi. Oleh karena itu, diskusi mengenai harta dalam fikih kontemporer harus mencakup pengkajian multidimensional, yang mengaitkan teori maqashid syariah untuk memastikan bahwa praktik ekonomi yang dilakukan sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya penting untuk merespons tantangan kontemporer, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap usaha ekonomi dapat memberikan maslahat yang lebih luas bagi umat dan masyarakat secara keseluruhan.

Platform seperti CryptoSharia berperan penting dalam memberikan panduan fiqh terhadap perkembangan aset digital di era modern. Melalui pendekatan edukatif dan riset berbasis syariah, CryptoSharia berupaya menjembatani antara prinsip-prinsip fikih muamalah dengan praktik ekonomi digital yang terus berkembang. Platform ini menyajikan analisis mendalam terkait aspek kehalalan aset kripto dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), serta keberadaan underlying asset yang menjadi dasar nilai suatu aset digital. Dengan demikian, CryptoSharia tidak hanya berfungsi sebagai sumber literasi keuangan Islam, tetapi juga sebagai otoritas rujukan yang membantu masyarakat memahami dan menilai aktivitas ekonomi digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dibutuhkan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Studi ini mengeksplorasi berbagai jenis penelitian kualitatif berbasis kepustakaan yang dapat diterapkan pada studi agama dan praktik keagamaan dalam Islam, dengan referensi dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Konsep Harta (Al-Māl) dalam Fikih Islam**

Pengertian mal (harta) menurut fuqaha klasik mencakup hal-hal yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara halal dalam kerangka syariah. Mal diartikan sebagai segala sesuatu yang memenuhi kriteria nilai dan manfaat, dan diharapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan

prinsip Islam. Dalam konteks ini, fuqaha mengklasifikasikan mal tidak hanya pada benda fisik, tetapi juga mencakup hak-hak yang mempunyai nilai dan dapat memberikan manfaat yang jelas, seperti harta tanah, uang, dan bahkan aset digital yang diakui. Pandangan ini menjadi penting, terutama dalam menghadapi transformasi ekonomi dan munculnya bentuk-bentuk baru aset, seperti cryptocurrency, di mana para ulama perlu mempertimbangkan definisi dan kriteria mal dalam menentukan hukum penggunaannya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai konsep mal ini sangat penting dalam praktik muamalah kontemporer, untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Syarat agar sesuatu dapat disebut sebagai mal (harta) dalam pandangan fuqaha klasik meliputi tiga kriteria utama: adanya manfaat, nilai, dan penguasaan (qabdh). Pertama, suatu benda harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Nasution. Kedua, barang tersebut harus memiliki nilai yang diakui dalam masyarakat, baik berupa nilai ekonomi maupun nilai sosial, agar dapat dipergunakan dalam transaksi resmi. Ketiga, penguasaan atau qabdh menjelaskan bahwa pemilik harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan benda tersebut secara sah, yang mencerminkan hak milik yang legitim. Ketiga syarat ini saling berkaitan dan penting untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks muamalah. Di tengah perkembangan ekonomi modern, pemahaman yang kuat tentang syarat-syarat ini menjadi krusial, terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk baru harta seperti aset digital dan cryptocurrency, yang memerlukan interpretasi hukum yang relevan.

### **Aset Tak Berwujud (Intangible Assets) dalam Fikih Kontemporer**

Aset tak berwujud, seperti hak cipta, paten, data digital, dan mata uang kripto, semakin mendominasi ruang ekonomi modern dengan nilai dan manfaat yang signifikan. Hak cipta dan paten memberikan perlindungan kepada pencipta atau penemu atas karya kreatif dan inovasi mereka, sehingga memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan dari karya yang telah diciptakan. Sedangkan data digital juga memiliki nilai yang berharga, terutama dalam era informasi, di mana data bisa diperdagangkan atau dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sisi lain, mata uang kripto, sebagai representasi baru dari bentuk uang, menawarkan sistem transaksi yang terdesentralisasi dan kurang bergantung pada otoritas pusat. Aset-aset ini menantang pemahaman tradisional tentang harta, di mana nilai tidak lagi hanya ditentukan oleh aset fisik tetapi juga oleh potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatannya.

Sikap Majma‘al-Fiqh al-Islami dan sejumlah ulama kontemporer terhadap legalitas aset non-fisik sangat beragam. Beberapa ulama mengakui bahwa aset seperti cryptocurrency dan hak cipta dapat dianggap sebagai mal, dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat juga keraguan mengenai legalitas penggunaan aset digital tersebut, khususnya yang berkaitan dengan unsur gharar (ketidakpastian) dan qimār (perjudian). Khusus untuk cryptocurrency, meskipun

dianggap sebagai inovasi yang menarik, banyak ulama menyampaikan bahwa investor harus berhati-hati, mengingat fluktuasi nilai yang tajam dan potensi risiko kerugian yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi dan investor untuk memahami aspek hukum ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi mereka.

Transformasi pemahaman harta dari berbasis benda ke berbasis nilai dan manfaat mencerminkan dinamika yang terjadi di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, pergeseran mendasar terjadi di mana nilai tidak lagi hanya diukur dari kepemilikan fisik, melainkan juga dari daya guna dan manfaat yang dihadirkan. Konsep ini membuka jalan bagi pengakuan yang lebih luas terhadap berbagai bentuk aset non-fisik yang sebelumnya tidak dianggap sebagai harta. Dengan demikian, untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hakekat harta dalam konteks modern, sehingga setiap transaksi dan investasi dapat dilakukan dengan penuh keadilan, transparansi, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

### **Tinjauan tentang Kripto dalam Perspektif Syariah**

Karakteristik utama dari cryptocurrency melibatkan desentralisasi, volatilitas, transparansi, dan keterbatasan suplai. Sistem desentralisasi memungkinkan pengguna untuk bertransaksi tanpa perantara seperti bank, sehingga mengurangi biaya dan mempercepat proses transaksi. Volatilitas adalah ciri khas lain dari cryptocurrency, di mana harga dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, seringkali dipicu oleh berita atau perubahan regulasi, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Transparansi dalam blockchain—teknologi yang mendasari sebagian besar cryptocurrency—menawarkan catatan terbuka tentang semua transaksi yang terjadi, yang dapat meningkatkan kepercayaan di kalangan pengguna. Keterbatasan suplai, seperti dalam Bitcoin yang dibatasi hingga 21 juta unit, menciptakan kelangkaan yang dapat meningkatkan nilai seiring bertambahnya permintaan.

Dalam konteks hukum Islam, analisis terhadap unsur gharar, maisir, dan riba dari cryptocurrency menjadi sangat penting. Gharar merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan maisir berkaitan dengan praktik spekulatif yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Cryptocurrency, dengan fluktuasi harganya yang tajam, menghadapi tantangan serius terkait keduanya karena investor mungkin mengalami kerugian yang besar akibat spekulasi yang tidak terencana. Para ulama menjelaskan bahwa transaksi yang mengandung gharar dan maisir adalah haram dalam Islam, sehingga memicu diskusi di kalangan cendekiawan untuk merumuskan fatwa mengenai legalitas cryptocurrency dalam kerangka hukum syariah, mengingat bentuk non-fisik ini tidak memiliki dasar fisik yang stabil.

Posisi cryptocurrency sebagai alat tukar, komoditas, atau instrumen investasi masih menjadi perdebatan. Beberapa berargumen bahwa cryptocurrency dapat dijadikan alat tukar yang sah dengan asumsi bahwa kedua belah pihak sepakat pada nilai tukar yang adil dan jelas. Namun, banyak ulama menilai cryptocurrency lebih cocok dipandang sebagai komoditas atau instrumen investasi, mengingat sifat spekulatif dan volatilitasnya yang tinggi. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

menyatakan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya berada dalam kategori harta syubhat, yang berarti diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dengan menghindari unsur haram. Oleh karena itu, penting bagi investor dan pengguna untuk memahami status hukum dan risiko terkait agar dapat bertransaksi secara bijak di era digital saat ini.

### **Analisis Kehalalan Kripto Berdasarkan Kajian CryptoSharia**

Perkembangan aset digital berbasis blockchain telah memunculkan berbagai perdebatan dalam kajian fikih muamalah kontemporer, terutama terkait aspek kehalalannya. Secara terminologis, aset kripto dapat dipahami sebagai representasi digital dari nilai yang diamankan melalui teknologi kriptografi, serta beroperasi di atas sistem blockchain, yaitu buku besar terdistribusi (distributed ledger) yang terdesentralisasi. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi diverifikasi oleh jaringan partisipan secara kolektif, bukan oleh satu otoritas pusat sebagaimana sistem keuangan konvensional. Prinsip desentralisasi tersebut menghadirkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data yang tinggi, sehingga menjadi salah satu inovasi utama dalam transformasi sistem keuangan global.

Dalam perspektif syariah, teknologi blockchain memiliki potensi yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, sepanjang penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah. Namun demikian, status hukum aset kripto tidak dapat ditentukan hanya dari aspek teknologinya. Penilaian terhadap kehalalan harus mempertimbangkan tujuan, fungsi, serta manfaat ekonomi dan sosial dari aset tersebut. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam terhadap kripto menuntut analisis yang komprehensif dan kontekstual, bukan penilaian yang bersifat umum atau menyamaratakan.

Istilah “kripto” sendiri mencakup spektrum aset yang sangat luas dan beragam. Aset kripto tidak hanya berupa alat investasi, tetapi juga memiliki fungsi teknologi dan utilitas tertentu. Beberapa kategori utama meliputi: (1) Smart Contract Platform (Layer-1) seperti Ethereum atau Solana, yang berperan sebagai infrastruktur untuk membangun aplikasi berbasis blockchain; (2) Utility Token, yaitu token yang digunakan untuk membayar layanan digital tertentu seperti penyimpanan data atau akses aplikasi; (3) Asset-Backed Token (Stablecoin) yang nilainya dijamin oleh aset nyata seperti emas atau mata uang fiat; serta (4) Exchange Token, yaitu token yang digunakan di dalam ekosistem platform bursa tertentu. Keberagaman fungsi ini menjadikan penilaian fikih terhadap aset kripto harus dilakukan secara spesifik sesuai karakteristik setiap jenisnya.

Dalam pendekatan CryptoSharia, penentuan kehalalan suatu aset kripto dilakukan melalui analisis berbasis proyek (project-based analysis). Setiap aset dinilai berdasarkan white paper atau dokumen resmi yang menjelaskan tujuan, mekanisme, dan manfaat proyek yang melatarbelakanginya. Apabila suatu proyek mendukung kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, riba, atau aktivitas yang merusak moral publik, maka aset tersebut dikategorikan tidak halal. Sebaliknya, apabila proyek tersebut memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan efisiensi ekonomi, transparansi transaksi, atau pemberdayaan keuangan masyarakat, maka aset tersebut berpotensi diperbolehkan secara syariah.

Selain meninjau substansi proyek, pendekatan ini juga membedakan antara pemanfaatan aset kripto secara produktif dengan perdagangan spekulatif. Aktivitas perdagangan tidak secara otomatis dikategorikan haram, selama dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, adanya kepemilikan yang sah, serta tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi pasar. Dengan kata lain, jual beli aset digital dapat dibenarkan apabila memenuhi rukun dan syarat akad dalam muamalah Islam, seperti kejelasan objek transaksi, nilai tukar, dan mekanisme serah terima (*qabd*).

Namun, CryptoSharia menegaskan larangan terhadap bentuk transaksi finansial tertentu yang mengandung unsur spekulatif tinggi, seperti derivatif, kontrak berjangka (futures), dan leverage trading. Aktivitas tersebut dipandang menyerupai maisir (perjudian) karena memperjualbelikan uang dengan uang tanpa adanya kepemilikan atau manfaat ekonomi yang jelas. Dari perspektif fikih muamalah, transaksi seperti itu tidak memenuhi unsur *taqabudh* dan *tahqīq al-manfa‘ah*, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan syariah.

Adapun tingkat volatilitas harga yang tinggi dalam aset kripto tidak secara otomatis menjadikannya haram. Fluktuasi nilai merupakan fenomena alami dalam sistem ekonomi pasar yang mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan (supply and demand). Selama perubahan harga terjadi secara wajar dan tidak disebabkan oleh praktik manipulatif, volatilitas dapat diterima sebagai konsekuensi logis dari dinamika pasar yang terbuka.

Secara keseluruhan, analisis yang dikembangkan oleh CryptoSharia berupaya menghadirkan pendekatan fikih yang moderat dan berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah*. Kajian ini menolak pandangan ekstrem—baik yang menolak seluruh bentuk kripto maupun yang menerima tanpa batas—dan berusaha menempatkan kripto sebagai fenomena ekonomi baru yang perlu disikapi secara proporsional. Dengan memprioritaskan aspek kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan pencegahan kemudaratan (*dar’ al-mafsadah*), CryptoSharia berkontribusi dalam membangun kerangka etik dan hukum bagi umat Islam agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **Diskusi dan Implikasi**

### **Relevansi Konsep Harta dengan Era Digital**

Islam mengakui dan menghargai nilai non-fisik, seperti hak cipta, paten, atau aset digital, selama memenuhi unsur manfaat dan kepemilikan yang sah. Menurut pandangan hukum Islam, karya cipta atau inovasi yang diakui haruslah selaras dengan norma dan nilai-nilai Islam. Jika suatu karya bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, maka perlindungan dan pengakuan terhadapnya tidak akan diberikan Sutisna and Mukhtar. Untuk sebuah karya atau aset non-fisik agar diakui sebagai hak kepemilikan yang sah dalam Islam, harus ada manfaat yang jelas bagi penggunanya serta kepemilikan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum syariah. Hal ini mencerminkan pentingnya keterikatan antara nilai yang dihasilkan dan kepatuhan terhadap etika dan hukum Islam.

Selain itu, aset digital seperti mata uang kripto dan token digital menimbulkan dialog baru dalam konteks hukum Islam. Aset-aset ini dapat diperdagangkan dan dimiliki, namun masih menghadapi tantangan terkait penerapan prinsip syariah,

yang mencakup kejelasan mengenai manfaat dan kepemilikan. Sebagai contoh, mata uang kripto memiliki potensi sebagai alat tukar; tetapi, sifatnya yang tidak fisik dan volatilitas harga tinggi dapat menjadi penghalang bagi pengakuan penuh dalam hukum Islam jika tidak memenuhi kriteria tertentu. Ulama kontemporer berargumen bahwa keberadaan aset digital harus dievaluasi dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan kerugian bagi masyarakat, sehingga hanya aset yang memenuhi syarat syariah yang dapat diakui sebagai harta yang sah.

Dengan demikian, transformasi pemahaman mengenai mal dalam Islam menunjukkan pergeseran dari konsep berbasis benda ke nilai dan manfaat. Mengingat perkembangan teknologi dan munculnya bentuk-bentuk harta baru, penting bagi umat untuk memahami bahwa nilai sesuatu tidak hanya terletak pada fisiknya, tetapi juga pada bagaimana nilai tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan, menciptakan kesejahteraan, dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam syariah. Oleh karena itu, akan ada potensi penerimaan yang lebih luas terhadap berbagai bentuk harta non-fisik, selama memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa mereka bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

Kripto dapat dianggap sebagai mal mutaqawwim modern jika digunakan sesuai dengan etika syariah, karena memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang substansial asalkan memenuhi syarat-syarat yang sah. Kripto, meskipun berupa aset non-fisik, dapat memberikan keuntungan yang sepadan dengan nilai dan pekerjaan yang dilakukan, serta dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu secara sah. Dalam konteks ini, syarat untuk kripto agar diakui sebagai mal di bawah hukum syariah mencakup pemenuhan unsur manfaat, kepemilikan yang sah, dan keterhindaran dari semua unsur haram seperti gharar (ketidakpastian), dharar (kerugian), dan maisir (perjudian). Dengan ketaatan terhadap prinsip-prinsip ini, kripto memiliki peluang untuk diterima lebih luas dalam konteks ekonomi Islam, termasuk sebagai objek zakat, yang menunjukkan bahwa harta tidak hanya bertumpu pada bentuk fisiknya tetapi juga pada nilai dan manfaat yang dihasilkan.

Melihat dari sudut pandang para ulama, mahzab yang berbeda dalam memaknai kripto menunjukkan dinamika hukum yang menarik dalam masyarakat Islam. Fatwa dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), mencatat bahwa penggunaan kripto harus menjaga integritas nilai-nilai Islam, di mana hanya kripto yang bebas dari ketidakpastian dan spekulasi yang dapat diterima sebagai alat tukar atau investasi yang sah. Pengenalan prinsip-prinsip etika yang kuat dalam penggunaan cryptocurrency oleh umat Muslim sangat krusial untuk memastikan bahwa aktivitas investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sejati dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan transformasi dan adaptasi yang tepat, kripto dapat berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi Islam.

Akhirnya, sikap terarah terhadap kripto juga akan mengarahkan masyarakat untuk tetap memegang prinsip hifz al-mal (melindungi kekayaan) dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan asas keadilan dan transparansi. Ini mencerminkan esensi dari ekonomi syariah yang berfokus pada penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah

yang kuat, kripto sebagai mal mutaqawwim modern dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang lebih luas bagi masyarakat, asalkan digunakan dengan benar dan etis.

### **Pentingnya Regulasi Dan Literasi Syariah Di Bidang Kripto.**

Pentingnya regulasi dan literasi syariah di bidang kripto sangat kritis, terutama dalam konteks meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital ini. Regulasi yang jelas dan transparan diperlukan untuk mengarahkan perilaku pelaku pasar sehingga transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa semua produk dan praktik yang berkaitan dengan cryptocurrency mematuhi ketentuan syariah, termasuk penghindaran elemen gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian). Di sisi lain, literasi syariah yang memadai sangat penting untuk membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko dari investasi kripto. Peningkatan pengetahuan ini dapat memberikan bekal kepada individu untuk melakukan investasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk tingkat pemahaman masyarakat yang bervariasi dan ketidakmerataan akses informasi mengenai produk-produk keuangan syariah yang berkaitan dengan kripto. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berpotensi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan berbasis syariah, termasuk investasi dalam cryptocurrency yang diizinkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan kampanye edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan dan investasi kripto yang sesuai dengan etika syariah serta mengedukasi mereka tentang cara bertransaksi dengan aman dan bertanggung jawab dalam dunia digital.

Mengembangkan regulasi yang adaptif dan lengkap serta meningkatkan literasi syariah di bidang kripto akan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam ekonomi syariah. Dengan kekuatan regulatori dan dukungan pendidikan yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi blockchain dan aset digital, sehingga menciptakan sistem yang tidak hanya inovatif tetapi juga adil dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### **Maqāṣid Syariah dan Etika Penggunaan Kripto**

Prinsip hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-‘aql (menjaga akal) menjadi landasan penting dalam kebijakan ekonomi syariah, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan penggunaan teknologi baru seperti cryptocurrency. Hifz al-mal menekankan perlunya melindungi kekayaan individu dan masyarakat agar tidak terjadinya kerugian yang disebabkan oleh praktik ekonomi yang tidak etis atau tidak sesuai syariah. Di sisi lain, hifz al-‘aql menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan kemampuan berpikir kritis individu agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan digital, perjudian, atau penipuan Nathania, Febriadi, and Anshori. Dalam konteks ini, regulasi yang mengedepankan prinsip-prinsip ini sangat

diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan etis, serta untuk melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau kekaburuan dalam aturan yang berlaku.

Etika dalam bertransaksi di era digital mencakup transparansi, tanggung jawab, dan komitmen untuk menghindari praktik penipuan. Transparansi memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai syarat dan ketentuan transaksi, sedangkan tanggung jawab mengharuskan semua pelaku untuk melakukan upaya yang wajar dalam memenuhi komitmen dan kewajiban mereka. Menghindari penipuan digital menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan antara pelaku pasar, yang dapat dicapai melalui penerapan praktik terbaik dan kepatuhan pada regulasi yang ada. Hal ini diharapkan tidak hanya akan memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam mencapai kesejahteraan umat.

Dengan mengintegrasikan prinsip hifz al-mal dan hifz al-‘aql ke dalam kebijakan ekonomi dan penerapan etika yang kuat, masyarakat dapat diharapkan untuk terlibat dalam praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mematuhi norma-norma syar‘i dan etika sosial. Perkembangan teknologi yang pesat harus diimbangi dengan regulasi yang responsif dan literasi keuangan yang memadai, sehingga masyarakat dapat berinvestasi dan bertransaksi dengan bijak serta sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Upaya ini akan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam ekonomi syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam fikih kontemporer, aset tak berwujud diakui sebagai bagian dari al-māl (harta) apabila memiliki manfaat yang nyata (manfa‘ah) dan nilai ekonomi yang riil. Pandangan ini muncul sebagai respons atas perkembangan ekonomi modern yang tidak lagi terbatas pada aset fisik, tetapi juga mencakup kekayaan berbasis digital, seperti hak cipta, merek dagang, dan mata uang kripto. Para ulama dan ahli fikih menegaskan bahwa keberadaan manfaat dan nilai tukar yang sah menjadikan aset tak berwujud dapat diperjualbelikan dan dimiliki secara syar‘i, selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba, atau penipuan.

Dalam konteks cryptocurrency, aset digital ini dapat dikategorikan halal sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu memiliki kejelasan nilai, tujuan penggunaan yang halal, serta tidak digunakan untuk aktivitas spekulatif (maisir) yang merugikan. Dengan demikian, kripto dapat dianggap sebagai instrumen keuangan modern yang sah secara syariah apabila didasarkan pada underlying asset yang jelas, dikelola secara transparan, dan mendukung aktivitas ekonomi produktif. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas fikih Islam dalam merespons inovasi teknologi finansial tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran dalam muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Sifa Barokah. "Lelang Aset Digital Melalui Non-Fungible Token dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Eluqud* 2, no. 1 (2023).
- Anwar, Muhamad, Neneng Nurhasanah, and Muhammad Yunus. "Analisis Maqashid Syariah dan Qiyas terhadap Zakat Kripto." *Bandung Conference Series Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025).
- Armiadi, Armiadi, Edi Yuhermansyah, and Arifa Santi. "Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).
- Azelan, Suffian Haqiem Nor, Asmak Ab Rahman, and Mohd Shahid Mohd Noh. "Konsep Mata Wang Menurut Syariah dan Hubungannya dengan Mata Wang Kripto." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* (2023).
- Azwar, Azwar. "Peluang, Tantangan, dan Strategi Pengembangan Literasi dan Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah di Indonesia." *Info Artha* 7, no. 1 (2023).
- Azzahra, Fathin, and M. Shabri Abd. Majid. "What Drives Muzakki to Pay Zakat at Baitul Mal?" *Shirkah Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (2020).
- Cholidah, Faizatul. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Hifz al-Mal dan Hifz al-Nasl Menurut Jasser Auda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023).
- Diaz, Irgi Rinangkoe, and Sandy Rizki Febriadi. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain." *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022).
- Dwi, Nina Kania, Sandy Rizky Febriadi, and Arif Rijal Anshori. "Kedudukan Kripto sebagai Objek Zakat Menurut Fiqih dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025).
- Faridy, Faridy. "Problematika Praktik Poligami di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo dalam Tinjauan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021).
- Febriana, Asyri, Nakzim Khalid Siddiq, and Opan Satria Mandala. "Kajian Yuridis Non-Fungible Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023).
- Gani, Burhanuddin Abd., and Zaiyad Zubaidi. "Distribution of Zakat fi Sabilillah for the Tahfiz Program at the Baitul Mal Board in Aceh in the Perception of Ulama Dayah." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1

(2022).

Harahap, Nasruddin Khalil. “Penggunaan Cryptocurrency Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024).

Herman, Herman, Jannatul Husna, Muhammad Kunta Biddinika, Dinan Yulianto, Fitriah, and Suwanti. “Kerangka Sistem Aset Digital pada Infrastruktur Blockchain yang Sejalan dengan Syariah Islam.” *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)* 9, no. 2 (2024).

Huda, Siti Nurul, and Udin Saripudin. “Implementasi Teori Maqashid Syariah dalam Fikih Muamalah Kontemporer.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 1 (2022).

Husin, Gusti Muhammad Irhamna. “Representasi Bias Gender dalam Kitab Fiqh (Studi terhadap Kitab at-Taqrīb Karya Abu Syuja al-Isfahani).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (2019).

Hutabarat, Samuel. “Peran Hukum Nasional atas Kepemilikan terhadap Aset Digital Non-Fungible Token (NFT).” *Gloria Justitia* 3, no. 1 (2023).

Isnawati, Zakiyah, Muhammad Ihsan, and Asriandi. “الروحية في الخط العربي.” *Lughatu Ad-Dhat: Journal of Arabic Language Education* 3, no. 2 (2023).

Khasanah, Aprillia, and Fitri Kurniawati. “Integrasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Pengembangan Instrumen Moneter: Tinjauan Fiqh Muamalah di Pasar Uang Syari’ah.” *Al-Hukmi* 6, no. 1 (2025).

Kusumaningsih, Rila. “Perkembangan Legalitas Teknologi Blockchain dalam Industri Keuangan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 5, no. 1 (2025).

Nasution, Abdul Saman. “Paradigma Harta (al-Mal) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 9, no. 2 (2023).

Nathania, Dhea Andini, Sandy Rizki Febriadi, and Arif Rijal Anshori. “Tinjauan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI No. VII Tahun 2021 tentang Kelayakan Cryptocurrency sebagai Instrumen Pembayaran Zakat.” *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025).

Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, and Sulastri. “Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah.” *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024).

Pranata, Wisnu Adi, Lala Arisanty, Ghaisan Zahirul Haq, Andien Siti Nurdianti Putri Hadiansyah, and Hisny Fajrussalam. “Analisis Dampak Ekonomi Islam dalam

Peluncuran Mata Uang Kripto oleh Tokoh Pemuka Agama di Indonesia.” Journal of Scientech Research and Development 7, no. 1 (2025).

Pratiwi, Azzahra Zulfa. “Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Serang: Tantangan dan Keberhasilan Regulasi Pasar Modal Syariah.” AB-JOIEC 3, no. 1 (2025).

Putri, Linda Indiyarti. “Optimalisasi Pembelajaran Berbasis STEM melalui Media Edukasi Mekanikal Pembangkit Listrik Tenaga Air: Solusi Inovatif bagi Guru Pendidikan Dasar.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming 8, no. 1 (2025).

Putri. “Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia: An Analysis of Maqashid Shariah.” Mutanaqishah Journal of Islamic Banking 5, no. 1 (2024).

Ramdani, Risma Muhamad, Ujang Sumarwan, and Irman Hermadi. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Sikap Pengguna Aset Digital Non-Fungible Token Berbasis Blockchain pada Komunitas NFT Indonesia.” Jurnal Manajemen dan Organisasi 14, no. 3 (2023).

Riani, Khafifah Anjar, Raisa Mahfuzhia Aufa, and Anwar Hafidzi. “Implikasi Hukum Teknologi Digital terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital dalam Harta Bersama, dan Cyber Divorce.” IJIJEL 3, no. 2 (2025).

Ridha, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam tentang Cryptocurrency: Studi Kasus Bitcoin dalam Kategori Harta Syubhat.” Hei Ema: Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 4, no. 2 (2025).

Rohman, M. Najibur. “Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia.” Jurnal Supremasi 11, no. 2 (2021).

Sakinah, Gina. “Harta dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis: Antara Nilai Spiritual dan Materialisme Kontemporer.” Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) 2, no. 2 (2024).

Sholihah, Sitti, and Muhammad Yazid. “Tinjauan Pemikiran Cendekiawan Islam Kontemporer Mengenai Bitcoin dalam Konteks Hifz al-Mal: Implikasi dan Perspektif.” Falah Journal of Sharia Economic Law 5, no. 2 (2023).

Sikumbang, Fauzia Suhendry, and Sri Damayanti. “Optimalisasi Peran Bappebti dalam Pengawasan Transaksi Aset Cryptocurrency di Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) 3, no. 2 (2022).

Sutisna, Sutisna, and Mukhtar. “Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta.” Mizan Journal of Islamic Law 5, no. 1 (2021).

Syafdinan, Dhidan. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Crypto Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023).

Syahputra, Rizki, and M. Rezki Andhika. “Menakar Kedudukan al-Mal dalam Ekonomi Islam.” *Basha’ir: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021).

Syofrianisda, Syofrianisda, S. Saifullah, Desi Asmaret, and Julhadi. “Transformasi Gagasan Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah.” *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025).

Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda, I Nyoman Gede Sugiarktha, and I Wayan Arthanaya. “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022).

Ulum, Fahrur. “Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2018).

Wardoyo, Soemantri. “Aspek Sosial Gempa Bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul.” *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografi* 5, no. 2 (2017).

Wardoyo, Tri, Eko Hidayat, and Fathul Mu’in. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Royalti Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama dalam Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.” *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 3, no. 1 (2025).

Wijaksana, Muhammad Aditya. “Kontribusi Pemahaman Hadis dalam Memahami Hukum Cryptocurrency.” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora* 11, no. 2 (2025).

Yuspin, Wardah, and Arief Wicaksono. “Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto di Indonesia.” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023).

Zahrotunnisa, Uun, Iin Fadila Ramadhani, and Fuat Hasanudin. “Tinjauan Syariah terhadap Tujuan Invensi Cryptocurrency sebagai Instrumen Transaksi Futuristik.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022).

Zaini, Muh., Evrita Putri Azzahroh, and Eny Widiaty. “Analisis Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Peradaban: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2025).